



BUPATI TEGAL

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 22 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal dalam Tahun Anggaran 2014 mendapat paket Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) yang merupakan kegiatan yang berupaya dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat di wilayah Perkotaan secara nasional ;
 - b. bahwa agar program PNPM-MP dapat berjalan dengan baik maka daerah diwajibkan mengalokasikan dana pendamping;
 - c. bahwa guna kelancaran, tepat guna dan tepat sasaran dalam pelaksanaan Program PNPM – MP di Kabupaten Tegal Perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kabupaten Tegal Tahun 2014 ;
- Mengingat :**
1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas - Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2009 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8) ;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 56) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal;
5. Kepala DPU adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
9. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan yang selanjutnya disingkat PNPM-MP adalah Program Nasional yang dananya berasal dari kontribusi masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan Bank Dunia. Kegiatan ini didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagai *executing agency* bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan PNPM-MP adalah untuk mewujudkan PNPM Mandiri Perkotaan secara optimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri, yang meliputi perbaikan Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi dan tata pemerintahan lokal.
- (2) Sasaran PNPM Mandiri Perkotaan adalah:
 1. Terwujudnya Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang dipercaya, aspiratif, representative dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat;
 2. Tersedianya Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan;
 3. Terbangunya forum LKM/BKM tingkat Kecamatan dan Kabupaten untuk mengawal terwujudnya harmonisasi berbagai program daerah;
 4. Terwujudnya kontribusi pendanaan dari PIHAK KEDUA dalam PNPM Mandiri Perkotaan sesuai dengan Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, yaitu:

1. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal;
2. Peningkatan Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
3. Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen Proyek;

**BAB IV
LOKASI DAN ALOKASI**

Pasal 4

Lokasi dan Alokasi Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kabupaten Tegal Tahun 2014 akan di berikan kepada sejumlah 116 (Seratus Enam Belas) desa dengan alokasi dana sebesar Rp.917.500.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) :

**BAB V
SUMBER DANA**

Pasal 5

Sumber Dana Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kabupaten Tegal Tahun 2014 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014.

**BAB VI
PETUNJUK TEKNIS**

Pasal 6

Petunjuk Teknis Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kabupaten Tegal Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam BAB ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 7


Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 26 Mei 2014


BUPATI TEGAL,
ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di SLAWI
pada tanggal 26 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014 NOMOR 22

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR : 22 TAHUN 2014
 TANGGAL : 26 MEI 2014

PETUNJUK TEKNIS.

Bantuan dana diberikan dalam bentuk Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat). BLM ini bersifat stimulan dan sengaja disediakan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dan berlatih dengan mencoba melaksanakan sebagian rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan pada PJM dan Renta Pronangkis. Besarnya dana BLM tiap kelurahan ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di kelurahan lokasi PNPM Mandiri Perkotaan, seperti pada tabel di bawah ini

Persyaratan Penyaluran dan Pencairan BLM

Kategori Lokasi	Kategori Jumlah Penduduk Kelurahan Desa (Jiwa)		
	<3000	3000-10000	>10000
Lokasi yang belum menyelesaikan tiga kali putaran dengan KK miskin >10% dan lokasi yang telah melaksanakan 3 kali putara BLM dengan %tase miskin masih >30%	125 Jt	200 Jt	300 Jt
Lokasi yang belum menyelesaikan tiga kali putaran BLM dengan %taseKK miskin <10%	Jumlah KK Miskin <50KK BLM = 50 Jt Jumlah KK Miskin ≤ 50 KK BLM=100Jt		
Lokasi yang telah menyelesaikan tiga kali putaran BLM dengan %tase miskin <25% (BLM Koordinasi)	50 Juta/Kelurahan		

Dana BLM disalurkan Langsung Kepada LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat), secara bertahap

Tahap Pencairan	Syarat Pencairan	Syarat Pemanfaatan
Tahap1 (30%)	<ul style="list-style-type: none"> -LKM telah melaksanakan Rembug Warga Tahunan (RWT) sebagai forum pembahasan dan pengesahan hasil- hasil review partisipatif (kelembagaan, Audit dan PJM/Renta Pronangkis) serta penyusunan program tahun berikutnya; •Bagi LKM yang telah habis masa baktinya harus, RWT sebagai sarana juga untuk pemilihan ulang anggota BKM di tingkat kelurahan (minimal 2% penduduk dewasa hadir) dengan proses pemilihan dari tingkat basis (RT dan sejenasnya) dengan minimum 30% penduduk dewasa 	<ul style="list-style-type: none"> -Melampirkan Berita Acara RWT terakhir dengan dilampiri hasil-hasil RWT yang telah disepakati masyarakat dan diverifikasi fasilitator; •Melampirkan rencana penggunaan dana / RPD BLM tahap 1 yang telah diverifikasi Fasilitator; •Terbentuk KSM/Panitia yang dinilai layak oleh UP-UP serta disetujui dan ditetapkan melalui Rapat LKM/BKM serta diverifikasi Fasilitator •Proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana BLM tahap 1 telah dinyatakan layak oleh UP-UP LKM dan disetujui oleh

	<p>mengikuti pemilihan tingkat basis</p> <ul style="list-style-type: none"> ·LKM menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dengan pihak pemerintah yang diwakili PJOK; ·Melengkapi form dokumen pencairan (PP-BLM, BAPPD, Kwitansi, Copy Rek.LKM) 	<p>Rapat anggota LKM.</p> <ul style="list-style-type: none"> ·Melampirkan hasil audit tahun sebelumnya dengan hasil wajar tanpa syarat
Tahap II (50%)	<p>Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai pedoman PNPM dengan persyaratan transparansi dan akuntabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> ·Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat telah dinilai oleh Faskel Ekonomi dengan hasil baik ·Melengkapi form dokumen pencairan (PP-BLM, BAPPD, Kwitansi, Copy Rek.LKM, Resume SP-3) 	<ul style="list-style-type: none"> ·Melampirkan rencana penggunaan dana/ RPD BLM tahap II yang telah diverifikasi fasilitator; ·proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana BLM tahap II telah dinyatakan layak oleh UP-UP dan disetujui oleh Rapat LKM serta diverifikasi fasilitator · Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat telah diverifikasi oleh Faskel ekonomi dengan hasil baik ·dana tahap 1 yang tersalurkan ke KSM telah dimanfaatkan dan dipertanggung jawabkan secara teknis dan administrasi minimal 50% , ·kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah diperiksa dan ditandatangani oleh LKM serta diverifikasi Fasilitator
Tahap III (30%)	<p>Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai pedoman PNPM dengan persyaratan transparansi dan akuntabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> ·Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat dan UPK telah dinilai oleh Faskel Ekonomi dengan hasil baik ·Melengkapi form dokumen pencairan (PP-BLM, BAPPD, Kwitansi, Copy Rek.LKM, Resume SP-3) 	<ul style="list-style-type: none"> ·Melampirkan hasil Audit tahun terakhir oleh Auditor Independen ·Melampirkan rencana penggunaan dana / RPD BLM tahap III yang telah diverifikasi fasilitator; proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana BLM tahap III telah dinyatakan layak oleh UP-UP dan disetujui oleh Rapat LKM serta diverifikasi fasilitator. ·Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat telah diverifikasi oleh Faskel ekonomi dengan hasil baik ·dana tahap II yang tersalurkan ke KSM telah dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi minimal 50% , ·kegiatan-kegiatan yang

		dilaksanakan telah diperiksa dan ditandatangani oleh LKM serta diverifikasi Fasilitator
--	--	---

Penggunaan Dana BLM

Pada dasarnya dana BLM dapat digunakan secara cukup luwes dengan berpedoman kepada PJM Pronangkis, pembelajaran aspek Tridaya dan kesepakatan serta kearifan warga sehingga hasilnya dapat benar-benar memberikan manfaat berkurangnya kemiskinan di kelurahan/desa bersangkutan.

Secara singkat ketentuan penggunaan dana BLM dapat diilustrasikan seperti

Komponen Kegiatan	Sifat Kemanfaatan Kegiatan	Contoh Jenis Kegiatan yang dibiayai BLM	Status Pemanfaatan Dana BLM
Komponen Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kegiatan yang secara langsung memberikan dampak/manfaat secara koiektif pada peningkatan akses meiaiui peningkatan kuaiitas lingkungan & permukiman yang setiat, tertib, aman dan teratur ■ Diutamakan kegiatan yang bersifat lintas wilayah (lintas RT atau RW atau Dusun, dst) ■ Menumbuhkan modal sosial, gotong royong, integritas, dsb 	<ul style="list-style-type: none"> · Pembangunan Infrastruktur yang langsung berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah (irigasi, bengkel konstruksi, pasar lokal tingkat komunitas dll) · Pembangunan sarana & prasarana perumahan dan permukiman, bagi kepentingan masyarakat miskin maupun kepentingan masyarakat secara umum (rumah kumuh, sanitasi, air bersih, jalan setapak, drainase, pengelolaan sampah, taman hijau, dll). · Pengelolaan kegiatan bergulir untuk peningkatan kuaiitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman seperti arisan MCK, jalan setapak, perbaikan rumah, dll. 	Sebagai dana stimulant yang harus gunakan secara arif dan cermat dan ditetapkan berdasarkan prioritas kebutuhan. Diharapkan dana ini dapat menggugah keswadayaan masyarakat untuk mampu memberi kontribusi (tenaga/dana) agar kegiatan ini menjadi leb besar manfaatnya
Komponen Sosial	<ul style="list-style-type: none"> · Kegiatan yang secara langsung mampu menumbuhkan kembali modal 	<ul style="list-style-type: none"> · Pelatihan KSM untuk pengembangan kapasitas/ penguatan organisasi. Penyiapan dan penciptaan 	Sebagai dana stimulan dan diharapkan dapat menggugah partisipasi warga

	<p>sosial di masyarakat seperti terjalannya kembali budaya gotong royong, tolong menolong antar warga, integritas, etos kerja, kewirausahaan, dll.</p> <p>Seluruh ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan sosial ini harus sesuai menurut kesepakatan warga dan tertuang dalam kebijakan LKM</p>	<p>peluang usaha melalui pelatihan dan praktek ketrampilan usaha bagi warga-warga miskin yang belum produktif.</p> <p>Program sosial yang sifatnya bantuan yg diupayakan berkelanjutan seperti program peningkatan gizi balita, program penuntasan waji belajar 9 tahun, dll.</p>	<p>lainnya untuk ikut dalam gerakan amal bagi kaum miskin</p>
Komponen Ekonomi	<p>Kegiatan yang secara langsung memberikan manfaat dan peningkatan pendapatan bagi individu/keluarga maupun kelompok dan sekaligus membangun modal social</p>	<p>Usaha ekonomi produktif.</p> <p>Pengembangan modal ekonomi keluarga, yang bermanfaat langsung bagi peningkatan pendapatan keluarga miskin. Usaha kelompok</p>	<p>Sebagai pinjaman kepada KSM dan harus dikembalikan kepada UP</p>

PNPM Mandiri Perkotaan melarang dana BLM dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan upaya penanggulangan kemiskinan, menimbulkan dampak keresahan sosial dan kerusakan lingkungan, berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu dan bertentangan dengan norma-norma, hukum serta peraturan yang berlaku.

Secara umum beberapa kegiatan yang tidak boleh dibiayai dengan dana BLVI, adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, dll);
2. Kegiatan militer atau semi-militer (pembelian senjata dan sejenisnya);
3. Deposito atau yang berkaitan dengan usaha memupuk bunga bank;
4. Kegiatan yang memanfaatkan BLVI sebagai jaminan atau agunan atau garansi, baik yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan maupun pihak ketiga lainnya;
5. Pembebasan lahan;
6. Pembangunan rumah ibadah;
7. Pembangunan gedung kantor pemerintah atau kantor LKM;
8. Kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli dan kelestarian budaya lokal dan lain-lain yang dilarang dalam *safeguard*; dan
9. Kegiatan yang bertentangan dengan hukum, nilai agama, tata susila dan kemanusiaan serta tidak sejalan dengan visi, misi, tujuan dan nilai-nilai universal.

Dana Pinjaman Bergulir

LKM yang akan menerapkan DPB (Dana Pinjaman Bergulir) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:


1. Untuk kelurahan/desa lama (yang telah menjalankan P2KP)

Maksimum 20% BLM dapat dialokasikan untuk DPB bila kinerja pinjaman bergulir mencapai kriteria memuaskan (pinjaman beresiko <10%, ratio pendapatan biaya > 125%, hasil investasi >10%) dan bersedia melakukan perbaikan kelembagaan dengan membentuk dewan pengawas keuangan yang akan diatur lebih lanjut dalam pedoman operasional teknik.

2. Untuk kelurahan/desa baru

Apabila masyarakat telah menyepakati dan menetapkan sebagian dana BLM dialokasikan untuk kegiatan DPB sesuai ketentuan PNPM Mandiri, maka pengelolaannya harus dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan pinjaman bergulir yang berorientasi pada masyarakat miskin. Artinya tidak semata-mata berorientasi pada pemupukan dana, namun juga harus mempertimbangkan aspek pelayanan dan kemamfaatannya bagi masyarakat miskin. Sejalan dengan prioritas pada kegiatan dan kemanfaatan kolektif, maksimum dana BLM yang dapat dialokasikan untuk DPB sebesar 30% dari total pagu BLM. Penyempurnaan tata cara dan kelembagaan dengan membentuk dewan pengawas keuangan yang akan diatur lebih lanjut dalam pedoman operasional teknik.

BUPATI TEGAL,



ENTHUIS SUSMONO